

**PERNIKAHAN REMAJA DALAM LITERATUR TAFSIR FEMINIS
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. HUSIEN MUHAMMAD
SERTA KH. MA SAHAL MAHFUDH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

FINA JAZALATUN NI'MAH
NIM. 3118080

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini:


Nama : Fina Jazalatun Ni'mah
Nim : 3118080
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN REMAJA DALAM LITERATUR TAFSIR FEMINIS (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD SERTA KH. MA SAHAL MAHFUDH)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 27 Maret 2022

Penulis,



Fina Jazalatun Ni'mah

3118080

NOTA PEMBIMBING

**Shinta Nurani, M.A.,
Wonopringgo, Pekalongan**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Saudari Fina Jazalatun Ni'mah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fina Jazalatun Ni'mah

NIM : 3118080

Judul : **PERNIKAHAN REMAJA DALAM LITERATUR TAFSIR FEMINIS
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KH. HUSEIN
MUHAMMAD SERTA KH. MA. SAHAL MAHFUDH)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 April 2022

Pembimbing



Shinta Nurani, M.A.
NIP. 19941201201903 2 026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **FINA JAZALATUN NPM**

NIM : **3118080**

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN REMAJA DALAM LITERATUR
TAFSIR FEMINIS (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD SERTA KH.
MA. SAHAL MAHFUDH)**

yang telah diujikan pada hari Senin, 25 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag
NIP. 197611201999031004

Penguji II

Syamsul Bahari, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PERSEMBAHAN

Sebuah perjuangan akan mewarnai setiap langkah kaki seseorang dalam meraih segala pinta dan cita yang diinginkan, dengan kesan yang dapat diingat dan menjadi cerita untuk menginspirasi banyak orang. Namun dalam meraih keberhasilan serta kesuksesan, tentu ada orang-orang hebat yang selalu bisa meluangkan waktu dan menjadi tempat berbagi setiap problem yang sedang dihadapi penulis. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mohammad Imam Hidayat dan Ibu Sri Wartini yang tidak ada hentinya mendo'akan anak-anaknya agar sukses dunia maupun akhirat, selalu memberi nasihat serta dorongan, dan kasih sayang yang diberikan tidak ada hentinya, selalu menuntun dan mendukung di setiap perjalanan dalam thalabul 'ilmi.
2. keluarga besarku dari nenek tercinta yang selalu mendo'akan untuk cucu-cucunya yang terbaik, serta paman M. Nailul Marom dan bibi Sri Suka yang selalu membantu saya dalam melakukan skripsi sampai sekarang.
3. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2018 yang telah kebersamai perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Sahabat-sahabatku yang tersayang yang sudah mensupport dan mendo'akan dalam penulisan skripsi, Alma Amelia, Yuli Istianah,

Salwa Nabila, Laely Rahmawati serta tak lupa teman yang sudah bersama-sama dalam perjalanan hingga sampai sekarang Muflikhatul Jannah, dan teman-teman online yang sudah membantu saya dalam penulisan skripsi Muhammad Suudi Ar-Ramadhan dan Muhammad Ridlwan yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi dukungan dan semangat serta membantu penulis dalam berdiskusi dan juga sebagai tempat curahan hati penulis disetiap keluh kesah proses perjalanan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Kakak-kakakku yang selalu menyemangati, Shoimah, M. Salsabilly, Ahmad Syahrul Kurniawan yang sudah sabar dalam mendukung, dan menuntun dalam penulisan skripsi.

MOTTO

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

“Ridho Allah terletak pada Ridho kedua Orang tua”

ABSTRAK

Ni'mah. Fina Jazalatun. 2022. *Pernikahan Remaja Dalam Literatur Tafsir Feminis (Studi Komparatif Pemikiran KH. Husein Muhammad serta KH. MA. Sahal Mahfudh)*. Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Shinta Nurani, M.A.,

Kata Kunci : *Pernikahan Remaja, Penafsiran, Komparasi*

Dalam Undang-Undang pernikahan Pasal 7 Undang-undang pernikahan No.16 tahun 2019, Mengenai Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para remaja menikah dibawah usia 19 tahun, ada yang mengikuti tradisi masyarakat, perintah dari keluarga, adapula yang dari pergaulan bebas dapat menyebabkan pernikahan dini.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti pun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan sebagaimana berikut: (1) Bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh tentang pernikahan remaja?; (2) Bagaimana perbedaan penafsiran dari KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh tentang pernikahan remaja?. Yang mana bertujuan untuk (1) Dapat mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan remaja dalam penafsira KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh; (2) untuk menganalisa perbedaan penafsiran dari KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai pernikahan remaja. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Sedangkan ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian hermeneutika, dengan bantuan teori hermeneutika gracia. Adapun teknik yang dipakai dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis hermeneutika Gracia dalam Studi Komparatif pemikiran KH. Husein Muhammad serta KH. MA. Sahal Mahfudh.

Adapun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menunjukkan hasil bahwa: (1) Penjelasan dari KH. Husein Muhammad bahwa apabila dalam pernikahan tersebut ada *kemadharatan* maka pernikahan itu tidak disahkan dalam Agama, sedangkan KH. Sahal, pernikahan boleh dilakukan bila mendapat persetujuan dari anak, karena dalam melakukan rumah tangga harus dengan keikhlasan bukan keterpaksaan, dan pasangan yang sudah dipilihkan oleh wali mujbir harus sekufu.; (2) KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa kepantasan untuk menikah itu salah satunya itu harus mengalami masa pubertas serta laki-laki harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang akan menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan pemikiran KH. Sahal

Mahfduh untuk ketentuan menikah itu harus mencapai umur dan dalam penentuan pasangan harus serius.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Pernikahan Anak Dalam Literatur Tafsir Feminis (Studi Komparatif Pemikiran KH. Husein Muhammad serta KH. MA. Sahal Mahfudh)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di IAIN PEKALONGAN. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor di IAIN Pekalongan, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Bapak Misbakhuddin, Lc., Selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Ibu Shinta Nurani, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada saya.

5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Para Staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang senantiasa berusaha dan berkenan memberikan pelayanan terbaik untuk penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan mendapat keberkahan dari Allah SWT. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan cita, kasih dan sayang dan meridhai semua usaha yang telah penulis laksanakan.

Amin ya Rabbal 'Alamin

Pekalongan, 27 Maret 2022

Penulis,

Fina Jazalatun Ni'mah
3118080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KONSEP IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN	
A. Pernikahan	19

B. Definisi Pernikahan Anak	25
C. Batasan Usia Untuk Menikah	31
D. Faktor Terjadinya Pernikahan Anak	35

E. Dampak Pernikahan Anak	39
F. Konsep Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an	40

BAB III : PROFIL DAN METODOLOGI KH. HUSEIN

MUHAMMAD DAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH

A. Biografi	47
B. Riwayat Pendidikan	49
C. Perjalanan Karier	52
D. Karya-Karya	56
E. Metodologi Pemikiran	61

BAB IV : PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN KH. MA.

SAHAL MAHFUDH MENGENAI PERNIKAHAN

REMAJA

A. Konsep Pernikahan Ideal Menurut KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh	67
B. Penafsiran Pernikahan Remaja Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 6	71
C. Perbandingan Pemikiran Pernikahan Remaja Menurut KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang mengarah pada kerohanian, tentu mempunyai pandangan khusus dalam masalah emansipasi perempuan, tentu ada beberapa batasannya, yang bukan menganut paham ideologi yang berdasarkan kebebasan dengan ala barat. Nabi Muhammad mempunyai misi besar yaitu memposisikan perempuan pada posisi yang terhormat, setara serta terbebas dari belenggu doktrin budaya.¹

Dalam problematika gender ada banyak hal yang mana dampak buruknya terjadi pada perempuan. Adapun yang memandang bahwa perempuan itu kurang dalam hal berfikir. Dalam hal kejayaan atau kemerdekaan perempuan untuk memilih pasangan serta melakukan pernikahan, akan menyebabkan isu diskriminatif perempuan, sebab tidak sama dengan halnya laki-laki dan pandangan ini menjadi kedudukan terendah bagi perempuan, dengan adanya hal ini muncul gender yang mana ini sangatlah sensitive dan berdampak pada kekerasan. yang mana menyatakan bahwa ada banyak macam-macam dalam gender seperti pemerkosaan pada perempuan, serta dalam hal pernikahan yang mana

¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), hlm 219

terjadi kekerasan dan serangan pada fisik, adapula dalam bentuk penyiksaan ini mengacu pada organ alat kelamin.²

Pernikahan yang ideal itu harus menjunjung konsep *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*, seperti yang disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 19, dan *bergaulah dengan mereka secara patut*, bersikaplah dengan sopan kepada mereka dan berlakulah dengan baik dalam sebuah perbuatan dan penampilan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan.³

Adapun ayat yang menerangkan tentang keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21, yang mana ayat tersebut kata *taskunu* yang diangkat dari kata *sakana* yang artinya diam, tenang setelah sebelum guncang dan sibuk, ada juga kata *mawaddah* yang artinya cinta serta *warahmah* berarti kasih sayang.⁴

Dalam kehidupan keluarga pasti ada keseimbangan dan kewajiban hak yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 228, dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban pada suami, begitu juga dengan suami. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan berarti sama. Demikian menuntut kerjasama yang baik, dalam pembagian kerja yang adil antara suami istri, sehingga mampu

² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS), Thn 2011, cet. 1, hlm 87-88

³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. II, 2006), Hlm 530-533

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II, Lentera Hati, Bandung 2004, hlm

menjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.⁵

Secara eksplisit para fuqaha' tidak sepakat pada batasan usia minimal perkawinan, tetapi berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Dalam ketentuan baligh para fuqaha' bukan persoalan yang menjadi pertimbangan boleh tidaknya seorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi ada beberapa madzhab memperbolehkan untuk mengawinkan anak perempuan kecilnya yang masih perawan, perempuan berumur 19 dan laki-laki berumur 19 tahun. Ada juga yang mengatakan secara historis Rasulullah menikahi Aisyah ketika berumur 9 tahun, akan tetapi Rasulullah menggauli istrinya ketika sudah baligh.⁶

Dalam kitab fiqh untuk batasan usia pernikahan ini tidak diterangkan, tetapi dalam kitab fiqh membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang masih muda atau yang dibawah umur. Adapun perbedaan pendapat yang mana batasan usia bukanlah dari penetapan hukum.⁷ Adapun pendapat yang menentukan batasan umur untuk pernikahan ini yaitu laki-laki dan perempuan yang dibawah umur tidak sah untuk dinikahkan, tentu setelah perempuan itu sudah baligh maka boleh dinikahkan.⁸ Sudah jelas ayat dalam Q.S An-Nisa' ayat 6 berikut ini.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm 458

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm 161

⁷ Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal 'Al Qanun, Vol. 19, No.1, Juni 2016, hlm 67

⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-KAHFI),2008, hlm 219-220.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Ada juga yang menerangkan bahwa ukuran untuk mencapai perkawinan itu ditandai dengan kematangan fisik juga kematangan psikis, sebab apabila psikis orang tersebut belum matang maka dalam menjalani rumah tangga orang tersebut akan mengalami trauma, serta fisik seseorang juga harus matang, dengan hal ini akan mengurangi resiko yang lebih besar.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang system reproduksi manusia seperti dalam surat at-thariq ayat 5-7

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ



Adapun ayat yang menjelaskan dimana anak yatim ini diuji untuk melatih kedewasaan dan merawatnya sampai cukup usianya untuk menikah disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 6.⁹

Problematika sosial diantaranya ada hubungan seks diluar nikah yang terjadi pada remaja sehingga hamil. hal ini juga mempengaruhi

⁹ Kurdi Fadal, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*, (IAIN PEKALONGAN: Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No. 1, juni 2016), hlm 66

pergaulan dalam berteman.¹⁰ Adapun data dari survey demografi dan kesehatan Indonesia bahwa ada sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan remaja 8 persen remaja pria telah mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, serta 11 persen di antara lainnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara pria dan wanita yang telah melakukan hubungan seks 59 persen wanita dan 74 persen laki-laki telah melaporkan berhubungan seks pertama kali umur 15-19 tahun.¹¹

Kemudian selain itu adapun hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dini, KDRT, kematian ibu dan bayi yang meninggal, kelainan pada bayi cacat yang dari lahir, tekanan darah tinggi, lahir premature, dan depresi setelah melahirkan.

Data untuk kematian bayi, sebanyak 54 bayi meninggal dari 1000 kelahiran, selain itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 44 persen, kemudian pendidikan terputus pada menengah pertama sebesar 44,86 persen, dan hanya 11,76 persen yang berhasil menamatkan pendidikan. Sementara laki-laki yang paling tinggi ditamatkan yaitu hanya sekolah dasar sebanyak 36,61 persen, dan berhasil menamatkan sekolah menengah pertama sebanyak 32,25 persen dan hanya 19,23 yang menamatkan SMA.¹²

¹⁰ Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta permasalahannya*, (Jakarta: Jurnal Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2015, hlm 6

¹¹ <https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-beresiko-di-kalangan-pemuda>

¹² <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>

Hal lain yang tidak diinginkan jumlah presentase pernikahan anak semakin meningkat dari tahun 2019 jumlah yang meminta dispensasi sebanyak 23.700, dan pada tahun 2021 sekitar 24.000 dalam kasus pernikahan anak, pada dasarnya dari 97 persen mereka diasingkan dan secara fisik belum kuat mentalnya, dan ini tidak bisa dijadikan penerus bangsa.¹³

Dalam kitab fiqh juga menyebutkan tentang pernikahan dini. Tetapi, ada beberapa ketentuan yang perlu ditandai dengan *ihthilam*, seperti adanya dengan mengalami mimpi basah dalam keadaan sadar maupun tidak, kemudian tanda yang terdapat pada anak perempuan adalah sudah mengalami menstruasi minimal dalam usia 9 tahun seperti yang telah disebutkan dalam kitab fiqh As-Syafi'i. Imam Abu Hanifah tentang ketentuan usia menikah bagi laki-laki 18 tahun sedangkan perempuan yaitu 17 tahun.¹⁴ Dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan agar bisa menjaga diri yang disebut dengan *hifz al-'ird* yang dapat menghindari perbuatan keji yang di larang Agama.¹⁵

Islam dalam penentuan batasan umur untuk perkawinan ini sangat penting selain untuk biologis, juga untuk kepentingan psikologisnya.¹⁶ Dalam aturan Undang-Undang pasal Perkawinan, pasal 16 ayat 1 pasal 7 yang isinya '*perempuan dan laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun*.

¹³ <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kemenkes-dan-bkkbn-sinergi-optimalisasi-bimwin-dan-layanan-kesehatan-catin-nvdpl>, dilihat pada tanggal, 13, desember 2021.

¹⁴ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Sewon, Bantul, Yogyakarta: PT. ZiG 5Printing Cemerlang), Cet. hlm,86-87

¹⁵ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan....* Hlm 101

¹⁶ K. Wantjik Saaleh, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm 26.

*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup.*¹⁷ Negara Indonesia termasuk Negara nomor 2 di ASEAN dengan permasalahan tentang pernikahan anak terbanyak. Dari data yang didapat bahwa setiap satu jam pasti ada ibu yang melahirkan dan akhirnya meninggal dunia, serta dalam 1 jam adapula bayi yang meninggal.

Perjuangan untuk memperjuangkan keadilan dalam kesetaraan gender urgen yang dilakukan untuk mendominasi kultur patriarki. Dalam sistem sosial dengan memposisikan kekuasaan utama kepada laki-laki karena mempunyai jiwa memimpin politik. Dengan demikian kultur patriarki telah menganggap laki-laki lebih kuat dari perempuan baik dalam fisik, seksualitas, pekerjaan, peran dan statusnya dalam kehidupan keluarga serta masyarakat.¹⁸ Ada beberapa tokoh feminis Islam yang aktif dalam prinsip kemanusiaan demi menyelamatkan manusia tidak harus memandang laki-laki ataupun perempuan adalah KH. Husein Muhammad dan KH. Sahal Mahfudh. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an tentang gender perlu memperhatikan kualitasnya artinya harus paham secara kontekstual dan

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), hlm 219

¹⁸ Ahmad Baidhowi, *Memandang Perempuan, Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, (Bandung: Marja, 2011). Hlm 32-33.

sosiologisnya.¹⁹ Pendapat seperti ini dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh juga menyatakan bahwa dalam penafsiran klasik tertentu terkadang tidak memposisikan perempuan, baik dalam Praktek maupun konsep. Dengan semacam ini fiqih yang awalnya didirikan oleh para Ulama terdahulu yang mempunyai sifat subjektif laki-laki jadi kemungkinan besar kepentingan perempuan terabaikan.²⁰ Adapun karya KH. Husein Muhammad dan KH. Sahal Mahfudh, dalam pemikiran dua tokoh ini bahwa selain mengacu pada Al-Qur'an juga mengacu pada hukum-hukum syari'at serta dengan pemikiran yang feminis. Adapun karangan buku milik KH. Husein Muhammad dengan Judul Fiqh Perempuan, serta karangan buku milik KH. MA. Sahal Mahfudh yang Berjudul Fiqh Sosial

Urgensi penelitian pernikahan anak dalam penelitian ini, supaya orang tua mengerti dan mempunyai pengetahuan tentang pernikahan ideal dalam literature tafsir feminis. dan pernikahan ini mengambil surah An-Nisa' ayat 6, sebab dalam penentuan batasan usia anak untuk menikah lebih spesifik dibahas dalam surah An-Nisa' ayat 6 dan adapun surat lain yang membahas tentang fisik kuat anak, maka dari itu dibutuhkan pendekatan komparasi agar tidak ada simpang siur tentang pendapat dari para ulama feminis, serta memahami surat yang disiratkan sesuai dengan kondisi surah itu turun.

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: PT.LKiS, 2001), hlm 20

²⁰ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh* dalam Syafiq Hasyim (Edit), Menakar "Harga" Perempuan (Cet.I, Bandung:Mizan, 1999), hlm 114.

Dalam penelitian sebelumnya seperti halnya, penelitian Skripsi dari UIN Syarif Hidayatullah, yang ditulis oleh Muhammad Munawwir yang berjudul “Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang Hukum Keluarga Studi Analisis Perspektif Gender” tahun 2017. Yang menjelaskan bahwa dalam keluarga ada hukum yang mengandung kegenderan, karena dalam satu keluarga mempunyai hak masing-masing.²¹ Kajian kegenderan dalam Al-Qur’an pada penelitian ini sebelumnya hanya mengkaji dan berhenti ranah definisi tanpa menspesifikasikan pembahasan dari sisi sosiologi dan hermeneutika, sedangkan penelitian ini penulis akan membahas lebih dalam tentang pernikahan anak dalam surah An- Nisa’ ayat 6 dari sisi pemikiran KH. Husein Muhammad dan Kh. Ma. Sahal Mahfudh oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk dikaji dan penulis juga tertarik untuk menggali, membahas dan mendalami lebih jauh tentang kisahnya yang tercurahkan pada ayat tersebut sebagai penulisan skripsi yang berjudul **Pernikahan Anak Dalam Literatur Tafsir Feminis Perspektif KH. Husein Muhammad serta KH. Ma. Sahal Mahfudh.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang sudah dijelaskan di latar belakang, ada beberapa permasalahan dengan tujuan untuk memberi arahan yang lebih detail tentang masalah yang diteliti dengan menetapkan beberapa Rumusan Masalah yaitu:

²¹ Muhammad Munawwir, *Pemikiran KH.MA. Sahal Mahfudh Tentang Hukum Keluarga:Studi Analisis Perspektif Jender*, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), th 2017.

1. Bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh tentang pernikahan remaja ?
2. Bagaimana perbedaan penafsiran dari KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh tentang pernikahan remaja ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui masalah latar belakang serta Rumusan Masalah, dengan ini peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Dapat menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan remaja dalam penafsiran KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh
2. Untuk menganalisa perbedaan penafsiran dari KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh mengenai pernikahan remaja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dalam penulisan ini, secara teoritis dapat dipahami bahwa pernikahan di usia muda menurut KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudz yang merupakan sosok kiai feminis serta ulama' di era kontemporer.
2. Manfaat kedua membuat teori secara praktis bagi penulis dan pembaca, dengan harap penulisan ini dapat mengaktualisasikan dan meminimalisasi terjadinya kasus pernikahan anak karena memahami dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Tafsir feminis yang merupakan bentuk dari pemikiran para mufasir Muslim yang muncul karena ada rasa yang membuat para tokoh mufasir merasa janggal atau ketidakpuasan dengan hasil penafsiran ulama yang membahas patriarkis atau ketidakadilan gender.²²

Tafsir Feminis ini awal mulanya berasal dari hermeneutika feminis yang merupakan cara menafsiran Al-Qur'an dengan berbasis feminis, harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender. Kemudian tokoh-tokoh feminis Islam menjadikan hermeneutika feminis ini sebagai cara untuk mengganti tafsiran Qur'an dengan melakukan berbagai tafsiran Qur'an yang berbasis feminis dan akhirnya memproduksi tafsir feminis yang berkeadilan gender.²³

Pernikahan yang ideal itu harus menjunjung konsep *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*, seperti yang disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 19, *dan bergaullah dengan mereka secara patut*, bersikaplah dengan sopan kepada mereka dan berlakulah dengan baik dalam sebuah perbuatan dan penampilan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan.²⁴

Dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan apalagi dalam masyarakat. Pernikahan adalah fitrah manusia

²² Shinta Nurani, *Al-Qur'an dan Penciptaan dalam Tafsir Feminis*, (Hermeneutic: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), vol.12, no. 1.

²³ Hermeneutika feminisme-wikipedia bahasa indoneisa, ensiklopedia bebas, https://id.m.wikipedia.org/wiki/hermeneutika_feminisme#:~:text=Hermeneutika%20penafsiran,pri nsip%20kesetaraan%20dan%20keadilan%20gender.&text=Hermeneutika%20Feminisme%20bagi %20penafsiran%20Alquran,untuk%20menafsirkan%20ayat%20Dayat%20gender. Senin, 06,September 2021, 08.43.

²⁴ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. II, 2006), Hlm 530-533

dalam kebutuhan naluri biologis manusia dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Pernikahan ini menjadi kunci sesuatu yang awalnya haram menjadi halal dengan maksud untuk menghindari kemaksiatan antara lawan jenis gunanya untuk menyempurnakan sebagian agama dan mendapat pahala.

Pernikahan memang terjadi untuk mencegah kemaksiatan yang terjadi pada zaman sekarang termasuk dalam masyarakat tetapi juga tidak merugikan kedua belah pihak²⁵, seperti didalam surat Al-Isra' pada ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Menurut penafsiran Kyai Husein Muhammad pernikahan ini bisa dilakukan untuk mementingkan kenikmatan seksual laki-laki, dari segi lain ada ikatan ketidaksamaan antara istri dan suami, melihat dari sisi lain, kenikmatan ini sepenuhnya atas tubuh adalah laki-laki. Walaupun perempuan bisa memperoleh kenikmatan itu. Didalam ketentuan fiqih menerangkan bahwa laki-laki boleh menikmati itu setiap waktu akan tetapi perempuan hanya bisa memperolehnya jika suami memberikannya.²⁶

Sedangkan menurut pemikiran KH. Sahal Mahfudh, dalam fiqih terkesan tidak untuk memposisikan perempuan, dalam hal tatanan praktek maupun konsep. Semacam ini fiqih yang awalnya didirikan oleh para

²⁵ Ahmad Arifuz Zaki, *Konsep Pra Nikah dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Bimas Islam, VoL.10, No. 1, 2007.

²⁶ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta:Rahima), Cet I, hlm, 13-14.

ulama terdahulu kemungkinan masalah perempuan diabaikan sebab kebanyakan ulama itu kaum laki-laki. Proses membangun fiqh, sebersih apapun akan terdapat selubung subjektif laki-laki. Sedangkan subjektivitas tersebut berada dalam alam bawah sadar.²⁷

Berdasarkan ini menggunakan metode komparasi dengan pendekatan Hermeneutika karena penelitian ini mengenai pendapat dari K.H. Husein Muhammad dan KH. Sahal Mahfudh tentang pernikahan dini dalam literatur tafsir feminis.

Pendekatan hermeneutika yang digunakan yaitu hermeneutika Jorge J.E. Gracia. Problem hermeneutic selalu mempersoalkan jarak ruang dan waktu, antara pengarang dan pembaca. Dalam rentang jarak tersebut, besar kemungkinan pembaca tidak bias memahami secara jelas kata-kata, istilah dan kalimat yang dibuat oleh pengarang. Kekeliruan merupakan suatu hal yang selalu membayangi dalam setiap proses penafsiran.

Dengan latar sejarah intelektual yang berbeda, ide gracia ini khas bila dibandingkan dengan kebanyakan pemikir hermeneutika lainnya. Berikut ide Gracia mengenai interpretasi teks:

Pertama, status interpretasi, bagi Gracia, fungsi pokok dari teks adalah menyampaikan makna kepada audiens. Produksi pemahaman bagi audiens merupakan hal penting. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam beberapa kasus, banyak ditemukan ketidakpahaman.²⁸

²⁷ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh* dalam Syafiq Hasyim (Edit), Menakar “Harga” Perempuan (Cet.I, Bandung:Mizan, 1999), hlm 114.

²⁸ Jorge.J.E. Gracia, *a theory of textuality:the logic epistemology*, (Albany: State University of New York Press, 1995, hlm 147-148.

Bagi Gracia, teks ini merupakan entitas sejarah yang terbentuk dalam situasi tertentu yang melingkupi pengarangnya. Oleh karena itu seorang penafsir teks memiliki dua tugas satu sisi *historian* disisi lain *philosopher*.

Kedua, pemahaman dan makna. Dalam kitab tafsir dan ilmu tafsir telah didefinisikan dengan makna dasar menyingkap dan menjelaskan (*alkasyafu dan al bayan*).²⁹

Ketiga, elemen-elemen interpretasi teks. Kompleksitas teks dalam definisi Gracia di atas, membuat beberapa elemen mengenainya menjadi hal yang tidak terpisahkan.³⁰

2. Penelitian yang Relevan

sebenarnya penelitian terhadap tafsir feminis dari pemikiran kiai husein Muhammad serta kiai Sahal Mahfudh maupun berbagai hasil penafsiran di dalamnya sudah banyak dilakukan. Terlihat dari sebagaimana yang peneliti temukan yaitu:

No.	Judul	Keterangan
1.	<i>Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama Republik Indonesia</i>	Artikel jurnal karya Tinggal Purwanto ini merupakan penelitian <i>library research</i> yang berfokus pada pembahasan tentang relasi kuasa pengetahuan yang beroperasi dalam tafsir qur'an tematik, yang khususnya dalam mengkonstruksi

²⁹ Muhammad Husein Azzahabi, *Attafsir wa Almufassirun*, (Cairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 1-12

³⁰ Jorge.J.E. Gracia, *a theory of textuality:the logic epistemology*, (Albany: State University of New York Press, 1995, hlm 114-115.

		kesetaraan gender.
2.	<i>Pendekatan Feminis dalam Penafsiran Al-Qur'an studi Atas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an</i>	Artikel jurnal karya Mochammad Abdullah ini merupakan penelitian <i>library research</i> yang berfokus pada pembahasan tentang kajian Al-Qur'an dengan pendekatan feminis serta membahas bagaimana metodologi dari pendekatan feminis terhadap AlQur'an.
3.	<i>Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang Hukum Keluarga Studi Analisis Perspektif Gender</i>	Artikel jurnal karya Muhammad Munawir ini membahas tentang bagaimana memperjuangkan keadilan dalam kesetaraan gender.
4.	<i>Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender</i>	Artikel karya Eni Zulaiha ini membahas tentang Prinsip prinsip relasi gender yang menurut pemikiran dari KH. Husein Muhammad, dimana banyak para mufassir telah melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan literal scriptural, dari sini muncullah penafsiran yang bias gender.
5.	<i>Al-Qur'an dan Penciptaan dalam Tafsir Feminis</i>	Artikel jurnal karya Shinta Nurani ini membahas bahwa penciptaan dalam tafsir feminis yang menggunakan pendekatan secara hermeneutic.
6.	<i>Pendidikan keluarga dalam pemikiran Sahal Mahfudh.</i>	Artikel jurnal karya M Sofyan Al-Nashr, artikel ini berfokus pada pemikiran kiai Sahal yang menggunakan metode interpretative, yaitu metode yang menggunakan karya tokoh kemudian diselami untuk menangkap arti dari

		nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas.
7.	<i>Kontekstualisasi teks-teks pola relasi suami istri dalam kitab uqud al lujjain perspektif fiqh social KH. Sahal Mahfudh.</i>	Artikel jurnal ini karya MJ Hidayat yang berfokus pada analisis tekstualis yang mana realitas buaya pola relasi dalam rumah tangga, sering menyisakan polemik.

Dari pemaparan berbagai penelitian yang peneliti jumpai tersebut, maka skripsi ini pun memiliki *methodology novelty* sebab belum pernah ada peneliti yang mengkaji teori dari pemikiran dari KH. Husein Muhammad serta KH. MA Sahal Mahfudh mengenai ‘pernikahan remaja dalam literature tafsir feminis’.

Sehingga dalam penelitian ini pun bermaksud untuk mengkaji penafsiran dari pemikiran KH. Husein Muhammad serta KH. MA Sahal Mahfudh mengenai “Pernikahan Remaja Dalam Literatur Tafsir Feminis” dengan menggunakan pendekatan hermeneutic perngetahuan gracia. Guna menelusuri adanya keterkaitan antara hasil penafsirannya tersebut dengan ruang hermeneutic. Sehingga berbagai makna tindakan dari pemikiran KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh mengenai pernikahan remaja dalam literature tafsir feminis tersebut pun dapat diketahui.

3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini tujuannya untuk membuktikan hasil penafsiran K.H. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh kedua tokoh ini merupakan tokoh feminis yang membela perempuan dan tokoh fuqaha’

yang mana pernikahan itu penting, jadi tidak asal untuk membangun sebuah keluarga. Dalam pernikahan merupakan suatu kehidupan yang mana peran perempuan berbeda dengan peran laki-laki, akan tetapi dalam masalah pernikahan dini perempuan yang menanggung akibat karena banyak sekali permasalahan yang akan di tanggung seperti hamil diusia dini hal ini harus di cegah karena pada usia tersebut kondisi Rahim belum kuat jadi banyak yang mengalami kegugurn pada usia dini adapula dampak dari pernikahan usia dini yaitu masalah ekonomi dan sering terjadi perceraian, Karena masih terpengaruh dengan emosi yang mana usia tersebut belum mampu mengendalikan emosi mereka.

Kajian ini menggunakan kajian sosio dan hermeneutika serta memakai penafsiran dari 2 tokoh tersebut, sebab dalam kajian ini menggunakan 2 pemikiran yang disebut analisis komparatif dan menghubungkan antara manusia dengan ketentuan-ketentuan dalam syari'at.

Langkah awal penulis akan melakukan pembahasan mengenai pengertian dari tafsir feminis serta keadilan gender. Menurut sejarah menganalisis kegenderan tentang tidak adilnya hak manusia ini menganggap seperti pembahasan social.³¹ Tujuan awalnya adalah tidak hanya untuk menguatkan kondisi kaum hawa saja, akan tetapi juga memposisikan kaum hawa secara Adil karena banyak sekali pada usia


³¹ Muhammad Chabibi, *Analisis gender dan transformasi social karya Mansour fakih*, Jurnal Lautan Ilmu Chabibi, Jumat 30 september 2011.

pernikahan yang muda akan berdampak buruk seperti kekerasan dalam rumah tangga

Langkah kedua, dalam peneliti dapat dilakukan untuk mencari ayat Al-Qur'an yang selalu di tafsirkan ke dalam gender menurut penafsiran KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh. Mengenai keadilan gender tentang pernikahan anak dalam hak perempuan ada beberapa menurut beliau terdapat dalam Al Qur'an pada surat An Nisa' ayat 1 dan An nisa' ayat 6, dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana kehidupan pernikahan yang ideal, sebenarnya tidak masalah menikah di usia muda akan tetapi secara biologis dan psikologi belum mampu untuk menerima

Langkah ketiga peneliti ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah penafsiran K.H. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh serta biografi. Langkah keempat, menganalisis penafsiran dalam pandangan KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh. Oleh karena itu penulis akan mengkaji tentang pernikahan anak dalam literature tafsir feminis dalam studi komparatif KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh, dengan ini dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Qur'an dan fiqih untuk menentukan batasan umur untuk menikah. Penulis mencoba Untuk membahas secara keseluruhan dengan kembali kepada ayat-ayat Qur'an serta beberapa hadis yang menyangkut dengan pernikahan dini.

Adapun untuk memudahkan alur berpikir sebagaimana di atas, dapat dilihat ipada skema berikut:



A. Metode Penelitian .

Adapun langkah-langkah yang dapat di teliti, ada bebrapa tahapan yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Sedangkan ditinjau dari objeknya, Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan hermeneutika Gracia. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hermeneutika guna untuk membandingkan suatu pemikiran dengan metode yang digunakan oleh Gracia.

2. Sumber Data

Untuk menjaga validasi data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau

pengarang langsung. Disamping itu didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.³² Selain itu juga data tersier yang berupa kamus dan sebagainya. Kemudian untuk menjamin otentitas dan validitasnya, maka setiap kutipan diberi catatan kaki.

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku karya KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh diantaranya adalah:

1. KH. Husein Muhammad, 2012, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Lkis, Yogyakarta.
2. KH. Husein Muhammad. 2013, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*, Lkis, Yogyakarta
3. KH. MA. Sahal Mahfudh. 2010, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya:Khalista.
4. KH. MA. Sahal Mahfudh. 1993, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis.

b. Sumber data sekunder

Yaitu meliputi artikel jurnal, *Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia, Pendekatan Feminis dalam Penafsiran Al-*

³² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm 221

Qur'an studi Atas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an, Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang Hukum Keluarga Studi Analisis Perspektif Gender, Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender, Al-Qur'an dan Penciptaan dalam Tafsir Feminis, Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia, Kontekstualisasi teks-teks pola relasi suami istri dalam kitab uqud al lujjain perspektif fiqh social KH. Sahal Mahfudh. Buku, Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren, Dialog Problematika Umat, Nuansa Fiqh Sosial. Website, Komnas HAM Republik Indonesia, BKKBN, dan WHO.

3. Metode Pengumpulan Data

Yaitu dilakukan secara kepustakaan, dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Menghimpun data primer dari tafsir feminis dari pemikiran kedua tokoh mengenai pernikahan remaja dalam literature tafsir feminis yang hasilnya dapat membandingkan pendapat dari kedua tokoh.

- Mengkronologi hasil dari komparatif kedua tokoh KH. Husein Muhammad dan KH. MA Sahal Mahfudh.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik komparatif data yang berupa analisis hermeneutika dengan teori Gracia, berikut metode Gracia yang dapat membandingkan pemikir-pemikir lainnya: 1). Status Interpretasi fungsinya untuk menyampaikan makna kepada audiens, 2). Pemahaman dan makna yang dapat menyingkap dan menjelaskan, 3). Elemen-elemen interpretasi teks. Metode ini guna untuk membandingkan dalam penelitian ini, gunanya untuk mencari jawaban yang akan dianalisis melalui perbandingan pemikiran KH. Husein Muhammad dan KH. Sahal Mahfudh tentang pernikahan anak dalam literatur tafsir feminis.

B. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penelitian mampu dipahami secara ringkas, maka dibuat dalam pembahasan penelitian ini di bagi 5 bab yaitu:

BAB I, menampilkan metode rencana penelitian yang perlu dibahas diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka yang meliputi: (kerangka teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir), Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, serta Daftar Pustaka.

BAB II, Mengenai pernikahan remaja yakni: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pernikahan remaja, Batasan Usia, Faktor dari pernikahan remaja, Dampak Pernikahan remaja, Konsep Ideal Pernikahan dalam Al-Qur'an.

BAB III, Pembahasan mengenai Profil dan Metodologi KH. Husein Muhammad dan KH. MA. Sahal Mahfudh.

BAB IV, Mengenai tentang pemikiran KH. Husein Muhammad aserta KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai pernikahan Anak.

BAB V, Penutup yakni kesimpulan dari keseluruhan bab dalam pembahasan yaitu tentang pernikahan di usia dini dalam literatur tafsir studi komparatif K.H. Husein Muhammad dan KH. Sahal Mahfudz.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pernikahan anak dalam literature tafsir feminis (studi komparatif pemikiran Kh Husein Muhammad serta Kh Sahal Mahfudh), maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Penafsiran pada surat An Nisa' ayat 6, dari penjelasan KH. Husein Muhammad bahwa apabila dalam pernikahan tersebut ada kemadharatan maka pernikahan itu tidak disahkan dalam Agama, sedangkan menurut KH. Sahal beliau berpendapat bahwa pernikahan boleh dilakukan bila mendapat persetujuan dari anak, karena dalam melakukan rumah tangga harus dengan keikhlasan bukan keterpaksaan, dan pasangan yang sudah dipilihkan oleh wali mujbir harus sekufu.
2. Perbedaan pemahaman KH. Husein dan KH. MA. Sahal mengenai pernikahan remaja:
 - a.) KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa kepantasan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan sudah mengalami masa pubertas atau mimpi basah sedangkan perempuan sudah mengalami masa haid. Sedangkan menurut pendapat KH. Sahal ini beliau berpendapat bahwa untuk ketentuan nikah itu perempuan dan laki-laki harus sudah mencapai umur untuk menikah.

b.) KH. Husein Muhammad sendiri berpendapat bahwa selain sudah mengalami masa pubertas, laki-laki yang akan menikahi perempuan harus bisa memberikan nafkah untuk perempuan yang akan menjadi istrinya. Sedangkan KH. Sahal Mahfudh dalam penentuan pasangan selain sudah mencapai usia ada lagi hal yang paling serius, sebab pendapat KH. Sahal ini masih memakai hal perjodohan, ketika wali mujbir menjodohkan anaknya dengan laki-laki lain maka sebaiknya meminta persetujuan dahulu, dan anak pun boleh menolak apabila tidak bisa menerima, dan orang tua juga boleh menolak pilihan anak.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

- Hendaknya perlu adanya pertimbangan kembali untuk menikah, apakah sudah siap atau belum baik secara fisik maupun mental. Sebab apabila secara fisik maupun mental belum siap maka kita tidak boleh sembarangan melangkah Karena pernikahan adalah hal yang dilakukan seumur hidup. Dan setiap yang dijalani dalam rumah tangga pasti ada cobaan yang di hadapi.
- Secara biologis pernikahan anak dikatakan belum mampu, karena dalam berkeluarga itu tujuannya untuk mempunyai anak. Secara kandungan yang didalamnya belum siap dan itu bisa jadi menyebabkan kematian anak maupun ibu, dan si ibu akan memiliki trauma.

2. Bagi Jurusan

- Semoga dengan adanya penelitian ini bias bermanfaat bagi mahasiswa jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan perihal edukasi kepada mahasiswa jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Surmiati.2015. *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta permasalahannya*. Jakarta: Jurnal Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi. 2006. Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al Sayyid al Sabiq. Tt. *Fiqh Sunnah*
- Al Muthui'i. tt. *Ta'milat al-Majmu'*. Jeddah: Maktabah Al-Irsysd.
- Abdullah, Mochammad. 2018. *Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (studi atas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an)*,Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL.
- Anggoro, Em. Giri P. Yoga. 2007. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta:Visimedia
- Ansari, Al-Qurthubi Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al. 1967. *al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al Katib al Arabi, 1967), Juz XIV
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2017. *Biografi Kh. MA. Sahal Mahfudh*. Bantul: CV. Global Press.
- Al Muthui'i. *Ta'milat al-Majmu'*, Juz XV. Jeddah: Maktabah Al-Irsysd, t.t.

- Almaidah. 2010. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah), Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Asfahani, Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al. 2018. *Matan Ghayah wa AtTaqrib*, Penerjemah Galih Maulana, Lc, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing), thn 2018.
- Asqalani, Ibn Hajar Al. tt. Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V. ttp.: t.p.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al. 1987. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al Faz al-Qur'an al- Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Mmembangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press
- Chabibi, Muhammad . 2011. *Analisis gender dan transformasi social karya Mansour fakih*, Jurnal Lautan Ilmu Chabibi.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an Terjemah*. Surabaya: Surya Cipta Aksara
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 4.
- Dkk, M. Amin Abdullah. 2015. *Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut, 2015), cet I.
- Ensiklopedi, "Biografi KH. Muhammad Achmad Sahal Mahfudhz Pendobrak Pemikiran Tradisional NU".
<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527>, 3
 februari 2022

Fadal, Kurdi. 2016. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*.

IAIN PEKALONGAN: Jurnal Hukum Islam

Ghazali, Imam. Tt. *ihya' ulumuddin*, Juz 3. Kairo: Dar Asy-sya'b.

Ghazali, Imam. Tt. *ihya' ulumuddin*, Juz 1. Kairo: Dar Asy-sya'b.

Ghazali, Abdul Rohman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang:

UIN MALIKI PRESS.

Hamidah, Yanti. 2018. *wiwita, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu dan Anak.

Hawari, H. Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*.

Jakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Hatta, Moh. 2016. *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. Jurnal 'Al Qanun.

<https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-beresiko-di-kalangan-pemuda>

<https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>

[https://kemenag.go.id/read/kemenag-kemenkes-dan-bkkbn-sinergi-optimalisasi-](https://kemenag.go.id/read/kemenag-kemenkes-dan-bkkbn-sinergi-optimalisasi-bimwin-dan-layanan-kesehatan-catin-nvdpl)

[bimwin-dan-layanan-kesehatan-catin-nvdpl](https://kemenag.go.id/read/kemenag-kemenkes-dan-bkkbn-sinergi-optimalisasi-bimwin-dan-layanan-kesehatan-catin-nvdpl), dilihat pada tanggal, 13, desember 2021.

Herawati, Lusi. 2022. *Dampak pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur*,

dalam <http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>.

- Hamka, Buya. 1984. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam
- Himyun, Syukri. 2010. *Segi Tiga Emas (The Golden Triangle Of Family) kiat kawula muda memasuki Gerbang Rumah Tangga Bahagia dan Menjadi Orang tua Bijak*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur Child Merriage; Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- <http://www.lpmbursa.org/2015/01/biografi-dr-kh-ma-sahal-mahfudh.html?m=1>,
dilihat pada 4 Februari 2022
- Indra, Hasbi. 2004. *Potret Wanita Sholeha*. Jakarta: Penamadani, 2004
- Jaziri, Abdurrahman Al. 1989. *Kitab Al-Fiqh 'Ala al- mazahib al- Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr. Juz 4.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al Azim*, Juz IV. Mesir: Dar al Kutub.
- Kartanegara, Mulyadi. 2011. *Hubungan Alam, Tuhan , dan Manusia*. Jakarta: Mizan
- Malibary. Zainuddin bin Absul Aziz Al. 1996. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al Kutub.
- Mujieb, M. Abdul. 1994. et.al, *Kamus Istilah fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Maimun. 2007. *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra*, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan, tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 40-41
- Muslim. *Shahih Muslim*. ttp.: t.p., tt
- Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *al-Fiqh 'ala al- madzahib al Khamsah*. Beirut: Dar al Jawad.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfudh, Kh. Ma. Sahal. 2010. *dialog problematika Umat*. Surabaya: Khalista
- Maraghi, Al. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Penerjemah Bahrin Abu Bakar. Semarang: Toha Putra
- Muhammad, KH. Husein. 2011. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Sewon, Bantul, Yogyakarta: PT. ZiG Printing Cemerlang
- Munawwir, Muhammad. 2017. *Pemikiran KH.MA. Sahal Mahfudh Tentang Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender*, Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Mahfudh, Sahal. 1999. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh*” dalam Syafiq Hasyim (Edit), Menakar “ Harga” Perempuan .Cet.I, Bandung: Mizan.
- Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nurani, Shinta. Tt. *Al-Qur'an dan Penciptaan dalam Tafsir Feminis*.
Hermeneutic: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Nuruzzaman. M. 2005. *Kiai Husein membela perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nasr, M. Sofyan al. 2016. *Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Kyai Sahal Mahfudh*.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Jakarta 1985.
- Purwanto. Tinggal. 2019. *Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesi*. *Jurnal Palestren*.
- Pendapat tersebut beliau ambil dari Muhammad Jawad Mughniyah. 1996. *al-Fiqh 'ala al-madzahib al Khamsah*. Beirut: Dar al Jawad.
- Qasim, Muhammad Jalaluddin al. tt. *Mahasin al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz XIII.
- Qardhawi. Yusuf al. 1960. *al halal wa al haram fi al Islam*. Beirut: Dar al fikr.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al hakim*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2004. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II, Lentera Hati, Bandung.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta Selatan: el-Kahfi.
- Tihami, Sohari Sahroni. 2009. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 2007. *Tarbiyatul Aulad Fil Islami*, Terjemahan. Jamaluddin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wahbah az-Zuhaili, *AL-Fiqh al Islami*, Juz IX.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia*, Kata Pengantar. Bandung: Marja

- Abdullah, Mochammad. 2018. *Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (studi atas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an)*, Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL.
- Al Muthui'i. *Ta'milat al-Majmu'*, Juz XV. Jeddah: Maktabah Al-Irsysd, t.t.
- Al Muthui'i. tt. *Ta'milat al-Majmu'*. Jeddah: Maktabah Al-Irsysd.
- Al Sayyid al Sabiq. Tt. *Fiqh Sunnah*
- Ali, Surmiati. 2015. *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta permasalahannya*. Jakarta: Jurnal Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi. 2006. Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Ter. Bahrin Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Almaidah. 2010. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah), Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Anggoro, Em. Giri P. Yoga. 2007. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Visimedia
- Ansari, Al-Qurthubi Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al. 1967. *al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al Katib al Arabi, 1967), Juz XIV

- Asfahani, Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al. 2018. *Matan Ghayah wa AtTaqrīb*, Penerjemah Galih Maulana, Lc, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing), thn 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2017. *Biografi Kh. MA. Sahal Mahfudh*. Bantul: CV. Global Press.
- Asqalani, Ibn Hajar Al. tt. Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V. ttp.: t.p.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Mmembangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al. 1987. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al Faz al-Qur'an al- Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Chabibi, Muhammad . 2011. *Analisis gender dan transformasi social karya Mansour fakih*, Jurnal Lautan Ilmu Chabibi.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 4.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an Terjemah*. Surabaya: Surya Cipta Aksara
- Dkk, M. Amin Abdullah. 2015. *Metodologi Fiqh Sosial*, (Pati: Fiqh Sosial Institut, 2015), cet I.
- Ensiklopedi, "Biografi KH. Muhammad Achmad Sahal Mahfudhz Pendobrak Pemikiran Tradisional NU". <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527>, 3 februari 2022
- Fadal, Kurdi. 2016. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*. IAIN PEKALONGAN: Jurnal Hukum Islam
- Ghazali, Abdul Rohman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Imam. Tt. *ihya' ulumuddin*, Juz 1. Kairo: Dar Asy-sya'b.
- Ghazali, Imam. Tt. *ihya' ulumuddin*, Juz 3. Kairo: Dar Asy-sya'b.

Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN MALIKI PRESS.

Hamidah, Yanti. 2018. *wiwita, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu dan Anak.

Hamka, Buya. 1984. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam

Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur Child Marriage; Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju.

Hatta, Moh. 2016. *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. Jurnal 'Al Qanun.

Hawari, H. Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Herawati, Lusi. 2022. *Dampak pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur*, dalam <http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>.

Himyun, Syukri. 2010. *Segi Tiga Emas (The Golden Triangle Of Family) kiat kawula muda memasuki Gerbang Rumah Tangga Bahagia dan Menjadi Orang tua Bijak*. Jakarta: Gaung Persada Press

<http://www.lpbursa.org/2015/01/biografi-dr-kh-ma-sahal-mahfudh.html?m=1>, dilihat pada 4 Februari 2022

<https://kemenag.go.id/read/kemenag-kemenkes-dan-bkkbn-sinergi-optimalisasi-bimwin-dan-layanan-kesehatan-catin-nvdpl>, dilihat pada tanggal, 13, desember 2021.

<https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-beresiko-di-kalangan-pemuda>

- Indra, Hasbi. 2004. *Potret Wanita Sholeha*. Jakarta: Penamadani, 2004
- Jaziri, Abdurrahman Al. 1989. *Kitab Al-Fiqh 'Ala al- mazahib al- Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr.
Juz 4.
- Kartanegara, Mulyadi. 2011. *Hubungan Alam, Tuhan , dan Manusia*. Jakarta:Mizan
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al Azim*, Juz IV. Mesir: Dar al Kutub.
- Mahfudh, Kh. Ma. Sahal. 2010. *dialog problematika Umat*. Surabaya: Khalista
- Mahfudh, Sahal. 1999. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh*” dalam Syafiq Hasyim (Edit), Menakar “ Harga” Perempuan .Cet.I, Bandung: Mizan.
- Maimun. 2007. *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra*, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan, tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Malibary. Zainuddin bin Absul Aziz Al. 1996. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al Kutub.
- Maraghi, Al. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Penerjemah Bahrin Abu Bakar. Semarang: Toha Putra
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm 40-41
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *al-Fiqh 'ala al- madzahib al Khamsah*. Beirut: Dar al Jawad.
- Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

- Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima
- Muhammad, KH. Husein. 2011. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Sewon, Bantul, Yogyakarta: PT. ZiG Printing Cemerlang
- Mujieb, M. Abdul. 1994. et.al, *Kamus Istilah fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawwir, Muhammad.2017. *Pemikiran KH.MA. Sahal Mahfudh Tentang Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender*, Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Muslim. *Shahih Muslim*. ttp.: t.p., tt
- Nasr, M. Sofyan al. 2016. *Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Kyai Sahal Mahfudh*.
- Nurani, Shinta. Tt. *Al-Qur'an dan Penciptaan dalam Tafsir Feminis*. Hermeneutic: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Nuruzzaman. M. 2005. *Kiai Husein membela perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Pendapat tersebut beliau ambil dari Muhammad Jawad Mughniyah. 1996. *al-Fiqh 'ala al-madzahib al Khamsah*. Beirut: Dar al Jawad.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Jakarta 1985.
- Purwanto. Tinggal. 2019. *Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia*. Jurnal Palestren.
- Qardhawi. Yusuf al. 1960. *al halal wa al haram fi al Islam*. Beirut: Dar al fikr.
- Qasim, Muhammad Jalaluddin al. tt. *Mahasin al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz XIII.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al hakim*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah.

- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2004. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II, Lentera Hati, Bandung.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta Selatan: el-Kahfi.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Tihami, Sohari Sahroni. 2009. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 2007. *Tarbiyatul Aulad Fil Islami*, Terjemahan. Jamaluddin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wahbah az-Zuhaili, *AL-Fiqh al Islami*, Juz IX.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia, Kata Pengantar*. Bandung: Marja